



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 413 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA Drs. ABDUL HARIS BAMBELA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Abdul Haris Bambela adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sedang terjerat persoalan hukum pidana saat melaksanakan tugas kedinasan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahanan oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu;
- c. bahwa untuk melindungi hak hukum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sedang mengalami persoalan hukum, perlu memberikan pendampingan hukum;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kantor Advokad Eldy Satria Noerdin & Rekan tentang Pemberian Jasa Bantuan Hukum Dalam Bidang Litigasi dan Non Litigasi Nomor: 1/PKS.HKM/I/2022, Nomor: 1 /ESN.a/I/2022 tanggal 3 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Hukum kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Abdul Haris Bambela karena terjerat persoalan hukum pidana saat melaksanakan tugas kedinasan.

KEDUA : Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pengacara/Advokat yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan diberikan honorarium sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) termin.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Agustus 2022



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	